

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mengukuhkan dirinya dengan sebutan “Negara Hukum” dalam konstitusinya, maka sebagai konsekuensinya Indonesia harus melengkapi dirinya dengan sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga integritasnya sebagai negara hukum. Perangkat negara hukum tersebut pada dasarnya meliputi komponen peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.¹ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “ Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.²

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain ditegaskan bahwa, untuk mewujudkan sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melalui “Penataan Hukum Nasional dengan memantapkan kerangka sistem Hukum Nasional, dalam rangka pembaharuan hukum, peningkatan kualitas penegakkan dan tertib hukum, pembinaan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum dan peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan hukum, serta lebih menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia demi terwujudnya budaya hukum.

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap

¹ Ismail Saleh, *ceramah Ilmiah* yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 12 Desember 1994, hlm. 4

sengketa yang ada dapat diselesaikan,³ baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.⁴

Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pemberdaaan profesi hukum, agar supaya aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya secara profesional, sehingga bekerjanya hukum dapat berfungsi sebagai *social engineering* dan dapat mengayomi masyarakat. Kerangka dari pada kinerja dan berfungsi hukum, akan ditentukan oleh Kaidah/Peraturan, Penerapan peraturan yang dijadikan sebagai kaidah dalam kehidupan sehari-hari, dan institusi, yang menjalankan kaidah hukum itu.⁵ Institusi yang sehari-hari dikenal sebagai aparatur penegak hukum (profesi hukum) berperan sangat dominan dalam menentukan besar kecilnya kemanfaatan (utilitas) dari pada hukum terhadap kehidupan masyarakat.

Aparatur penegak hukum, hanyalah merupakan bagian integral, dari aparat Negara dan aparat Pemerintahan Negara, dan juga merupakan salah satu sub sistem dari sistem Hukum Nasional, dan sudah barang tentu terkait dengan sub sistem, sistem lainnya, seperti : Materi hukum, pembentukan hukum dan bahkan sub sistim pendidikan hukumpun akan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Akan tetapi barang kali oleh karena efektivitas dan bekerjanya hukum adalah merupakan environment serta dijadikan sebagai sarana berinteraksi dari profesi hukum, maka apabila terjadi hal-hal ketidak sesuaian aplikasi hukum didalam

² BPHN Departemen Kehakiman, *Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI : Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua*, (Jakarta, Departemen Kehakmian, 25-29 Juli 1994), hlm. 7

³ Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)*, Jurnal Yustitia, (Surakarta, FH UNS, 7 Mei-Agustus 2009), hlm. 5;

⁴ Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, (Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman), hlm. 286

⁵ BPHN Departemen Kehakiman, *op. cit*, hlm. 17

masyarakat atau penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak membuahkan utilitas bagi masyarakat, maka sudah barang tentu masyarakat akan menilai pada kelompok profesi hukum tersebut.

Diantara kelompok profesi penegak hukum tersebut tentu saja bobot fungsi dan tanggung jawabnya berbeda apabila dilihat dari harapan-harapan dari kehidupan masyarakat, misalnya saja didalam konsepsi integrated criminal justice system, mulai dari aparat; Penyidik; Penuntut Umum; Hakim; Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan, maka Lembaga Peradilan dengan Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sering kali dianggap sebagai biang keladi yang paling bertanggung jawab, yang diclaim sebagai telah melakukan penyimpangan atau telah memanipulasi hukum, walaupun hal serupa itu terjadi pada profesi lain, atau pada sektor kehidupan diluar Lembaga Peradilan. Bagi korps hakim hal seperti ini kadang dirasakan sangat pahit dan sangat menyakitkan, karena sering kali walau hanya oknum yang melakukan pelanggaran profesi, tetapi kemudian digenelisir sehingga pada gilirannya nama lembaga yang menjadi sasarannya.

Telah dikemukakan bahwa sifat tugas dan tanggung jawab Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sangat berbeda dengan kelompok profesi penegak hukum lainnya dan dijamin oleh Undang - undang, oleh karena itu tentang peningkatan kualitas dan tata cara, pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap hakim telah diatur tersendiri didalam perangkat perundang-undangan dan tentang bagaimana sistemnya.

Seiring dengan perkembangan peradaban, dimana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu mengerti akan hak dan kewajibannya sehingga semakin kritis terhadap makna keadilan dan mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peradilan, maka setiap penyimpangan, kesalahan prosedur, serta hal-hal yang dirasakan tidak adil atau tidak memuaskan dalam proses peradilan akan diikuti dengan reaksi-reaksi sosial dengan berbagai bentuknya, dari yang reaksi yang halus sampai yang kasar. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik

adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.⁶ Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan. Peradilan di Indonesia banyak sekali mendapat sorotan. Dari beberapa kejadian yang dapat diamati seperti kasus suap, gratifikasi dan makelar kasus dan banyak peristiwa menyedihkan lainnya, yang seolah-olah menyiratkan terjadinya degradasi pandangan dan penghargaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fenomena tersebut di satu sisi menunjukkan nilai positif, yaitu semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, namun di sisi lain menunjukkan aspek negatif yaitu menurunnya kualitas pengadilan di Indonesia.

Kondisi kekuasaan kehakiman yang masih memprihatinkan tersebut, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kanter bahwa, “jika anda tidak mau kehilangan kerbau demi menyelamatkan seekor kambing, janganlah anda memprosesnya ke pengadilan”⁷ Pernyataan dari Kanter tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum kepada proses penegakan hukum di negeri ini. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman,⁸ dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan⁹.

Wajah peradilan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari pelaku-pelaku yang terlibat atau mengambil peran dalam proses peradilan, utamanya aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Pejabat Pemasarakatan. Melihat latar belakang tersebut maka dalam penyusunan tesis ini penulis merasa tertarik untuk membahas judul "Hakim dan Peradilan Indonesia Dalam Perspektif Kajian Sosiologis".

⁶ Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, (Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII), hlm. 205

⁷ Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius. Cetakan Pertama*. (Jakarta: Stora Grafika, 2000), hlm. 161.

⁸ C. Maya Indah S, *Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia*, (Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3, November 2007, FH UMY), hlm. 67

⁹ Umu Lily Pekuwali, *Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan an Masyarakat*, (Bandung, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, Bandung: FH Universitas Katholik Prahayangan, 2008), hlm. 359

I.2. Perumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang berkaitan dengan topik kajian tampak demikian kompleks, maka untuk memperjelas pembahasan, pokok masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan fungsi hakim dalam peradilan Indonesia?
2. Bagaimana implementasi proses peradilan di Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan fungsi hakim dalam peradilan Indonesia
2. Untuk menganalisis implementasi proses peradilan di Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah untuk menerapkan teori atau ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari terutama bidang hukum dalam kaitannya peran hakim dalam peradilan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menambah penalaran penelitian antara teori dan praktek.
2. Manfaat praktis adalah untuk memperkaya perbendaharaan hasil-hasil penelitian yang diharapkan dan sumbangan pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memantapkan sistem peradilan di Indonesia.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Menurut Friedman¹⁰ pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur) dan budaya (kultur) hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.

Peradilan di Indonesia menurut UU No. 48/2009 ada empat lingkungan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 10 ayat 4 UU 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang - undang. Sedang pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa pengawasan tertinggi tersebut dilakukan terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman dan juga terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim termasuk didalamnya para Pejabat Kepaniteraan Pengadilan. Dimaksudkan penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman ialah apakah peradilan tersebut sah dilaksanakan dengan seksama dengan sewajarnya sedangkan tingkah laku para hakim dan pejabat kepaniteraan baik didalam maupun diluar kedinasan dianggap tidak baik.

Untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan diatas maka sesuai dengan pasal 53 UU No. 49/2009 tentang Peradilan Umum, pasal 52 UU No. 5 /1986 dan pasal 53 UU No. 50/2009 tentang perubahan kedua undang-undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan bahwa pengawasan pelaksanaan tugas dari

hakim dan para pejabat Kepaniteraan dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Adapun dalam pelaksanaannya pengawasan ini meliputi Tekhnis Peradilan, Administrasi Peradilan, Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan dan tingkah laku dan diluar kedinasan yang kesemuanya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dimaksudkan dengan tekhnis peradilan adalah kemampuan tekhnis dalam menangani perkara.

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum¹⁰. Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacad. Menurut Otong Rosadi, hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah dimasa kekaisaran (*quid leges leges sine moribus*) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Membicarakan pengawasan terhadap peradilan khususnya terhadap hakim tidaklah bisa terlepas dengan membicarakan kode etik suatu etika profesi Hakim, karena sejauh mana seorang hakim menghayati terhadap kode etik tersebut sejauh itu pula ia akan berusaha mengamalkan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya. Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum yang digambarkan sebagai pemberi keadilan. Hukum mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus mendasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan - tindakan nyata pula.

Perbuatan - perbuatan merugikan, baik itu dilakukan oleh penegak hukum (hakim) merupakan tindakan yang nyata atau kalaupun nyata tidaklah mudah mengkuafikasi dan pembuktiannya sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu persoalan perlindungan kepentingan umum

¹⁰ LW Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm 14-15

¹¹ Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman*, (Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, FH UGM), hlm. 42.

dalam hal ini pihak-pihak yang berperkara untuk memperoleh penegakan hukum sebagaimana mestinya dan perorangan yang mencari keadilan selain harus di amankan melalui pengaturan hukum dikembalikan pada aturan hidup manusia yang tidak tertulis yang bersumber pada hati nuraninya sendiri yaitu etika, moral dan agama.

Kode etik hakim merupakan bentuk penuangan kongkrit dari pada aturan etika moral, dan agama. Kode etik tidak hanya mengajarkan apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknis) tapi bagaimana yang seharusnya (ought to be) seorang hakim berkepribadian itu yang pada gilirannya kode etik akan berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap hakim karena telah mengangkat hati nurani yang paling dalam. Kode etik hakim atau sifat-sifat yang harus dimiliki hakim tersebut digambarkan dalam lambang menjadi Panea Dhaimis yakni, Kartika, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa Cakra melambangkan adil, Candra melambangkan bijaksana yang berwibawa, Sari melambangkan budi luhur atau berlakukannya tidak tercela serta Tirta yang berarti jujur.

Hakim, sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan.¹² Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru¹³ di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.¹⁴ Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru

¹² R. Benny Riyanto, *Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, *Jurnal Hukum Yustitia*, Vol. 74, Mei-Agustus 2008, (Surakarta: FH UNS, 2008), hlm. 52.

¹³ Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, April 2010, (Jakarta: FH UII, 2010) hlm.219.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 11, April 2004, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 18;

menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara¹⁵

Untuk menjalankan dan agar dapat terlaksananya ketentuan - ketentuan yang tercantum dan terurai dalam kode etik hakim sekaligus untuk mengawasi serta memberikan pertimbangan serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut maka dibentuk Dewan Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim. Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁶ Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya¹⁷. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan kosnsep-konsep yang akan diteliti. Defenisi konsep bertujuan merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penelitian ini membatasi konsep sebagai berikut.

- a. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹⁸
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Penerapan adalah proses atau cara pembuatan.¹⁹

¹⁵ Anang Priyanto, *Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2, Desember 2005, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2005), hlm. 5

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, (Yogyakarta: FH UGM, 2011), hlm. 62

¹⁷ Fence M Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum O leh Hakim*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, (Yogyakarta: FH UGM, 2007), hlm. 391

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman,

- c. Pidana menurut Reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.²⁰
- d. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.²¹
- e. Kapasitas Hakim adalah kemampuan intelektualitas dan moralitas yang harus dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.²²
- f. Peningkatan Kapasitas Hakim untuk selanjutnya PKH adalah kegiatan yang dilakukan KY untuk mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional.²³

I.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas mengenai hal - hal yang akan penulis kaji, teliti dan uraikan dalam tesis ini guna mempermudah pembaca untuk mengetahui uraian yang dijabarkan dan dikemukakan dalam tiap - tiap bab.

Bab I yaitu berupa Pendahuluan, penulis akan menjabarkan tentang Latar Belakang dan alasan mengapa penulis memilih judul tesis ini, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian tesis yang mengarah pada manfaat bagi lingkup yang luas. Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Pengaturan Proses Peradilan Di Indonesia terdiri dari Pengaturan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya, Mahkamah Konstitusi, Proses Peradilan pada pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peran Hakim Dari Segi Tujuan

¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang Diterbitkan oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007

²⁰ Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987) hlm. 24

²¹ Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan Peradilan, Pengawasan Hakim Dan Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Masyarakat. Kebebasan Hakim Dalam Proses Peradilan, Kemandirian dan Kebebasan Hakim, Hakim dan Kewajibannya dan Tugas Hakim dalam Pemeriksaan Persidangan.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pembahasan Data Penelitian Proses Peradilan di Indonesia terdiri dari Data Penelitian Proses Peradilan di Indonesia, Hambatan dalam pelaksanaan fungsi kehakiman dalam proses peradilan dan Kendala Internal dan Kendala Eksternal.

Bab V Penutup terdiri dari tentang kesimpulan dari keseluruhan isi tesis ini. Selanjutnya, penulis memberikan saran yang merupakan jalan keluar atau pemecahan masalah.

BAB II

PENGATURAN PROSES PERADILAN DI INDONESIA

II.1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (yudikatif). Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada di bawah departemen.

Selanjutnya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai di bawah ini.

II.1.1. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) dan pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, susunan, kekuasaan, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung adalah:

- a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - permohonan kasasi;
 - sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - permohonan peninjauan kembali.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah:

- putusan praperadilan;
- perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Mahkamah Agung berwenang juga:

- melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya;
- meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya;
- memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya;
- memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi;
- dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya

meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding, Peradilan umum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali undang-undang menentukan lain.

Pada lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan khusus pada lingkungan Peradilan Umum antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

c. Peradilan Agama

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang.

Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.

Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud “antara orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infak; sodaqoh dan ekonomi syari’ah.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pada lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama. Peradilan Syari'ah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum. Pengadilan Arbitrasi Syari'ah termasuk Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan syari'ah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dengan Undang-Undang Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Propinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam BAB XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah Pasal 128 – Pasal 137. Pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di adalah: Mahkamah Syar'iyah (Tingkat Pertama); Mahkamah Syar'iyah Aceh (Tingkat Banding); dan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara: ahwal syahsiyah (hukum keluarga); muamalah (hukum perdata); dan jinayah (hukum Pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam dan akan diatur dalam Qonun Aceh.

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat,

hukum acara Pidana Militer, hukum acara Tata Usaha Militer, dan ketentuan-ketentuan lain.

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Pengadilan di lingkungan Peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi. Kewenangan Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Peradilan Militer adalah sebagai berikut.

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama; dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah:

- a. prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi adalah sebagai berikut.

Pada tingkat pertama:

- a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah:
 - 1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;

- 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” mayor ke atas; dan
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
- b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pada tingkat banding:

Memeriksa dan memutus perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding;

Pada tingkat pertama dan terakhir:

Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

- a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
- b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
- c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur tentang diselesaikannya suatu perkara di luar Pengadilan atau diselesaikan di Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau di Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:

- a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
- b. tingkah laku dan perbuatan Hakim dalam menjalankan tugasnya.

Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

e. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

dilaksanakan oleh: Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut.

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama terhadap perkara yang telah digunakan upaya administratif.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.1.2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-undang, namun ide ini ditolak anggota lain yaitu Prof. R. Soepomo berdasarkan dua alasan, yaitu Undang-Undang Dasar yang disusun pada waktu itu tidak menganut Trias Politica dan pada saat itu jumlah sarjana hukum belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal itu.

Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 muncul lagi pendapat pentingnya Mahkamah Konstitusi karena adanya perubahan mendasar dengan beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi hukum maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang mempunyai derajat yang sama serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas pada peraturan di bawah Undang-Undang melainkan juga atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar, akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Pasal 24 ayat (2)

Pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya terhadap Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal III Aturan Peralihan

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Atas perintah Undang-Undang Dasar ini kemudian Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membahas pembentukan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan disahkannya undang-undang ini maka kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman harus disesuaikan yang pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang kedudukan dan susunan, sekretariat jenderal dan kepaniteraan, kekuasaan, pengangkatan dan pemberhentian hakim, hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Tidak lagi memenuhi syarat presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh

Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

II.2. Proses Peradilan Pada Pengadilan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Pada prinsipnya peran merupakan dua sisi yang tak terpisahkan dengan fungsi dan kewenangan, yakni peran merupakan limpahan dari fungsi dan kewenangan, oleh karena itu berbicara mengenai peran sekaligus berbicara tentang fungsi dan kewenangan. Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimn melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Undang-Undang.

II.2.1. Peran Hakim Dari Segi Tujuan Melaksanakan Fungsi Dan Kewenangan Peradilan.

Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas, bahwa :

- Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

- Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Bertitik tolak dari segi tujuan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dari asas-asas di atas, peran hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam hal inilah dituntut peran hakim.

1) Harus mampu menafsir Undang-undang secara aktual.

Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita umum (common basic idie) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

2) Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum.

Dalam hal ketentuan peraturan undang-undang tidak mengatur sesuatu permasalahan tentang suatu kasus

konkret, hakim harus berperan menciptakan hukum baru disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat diwujudkan hakim dengan jalan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat dan dari pengalaman tersebut hakim berusaha menemukan dasar-dasar atau asas-asas hukum baru, akan tetapi dalam hal inipun harus tetap beranjak dari common basic idie falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

3) Harus berani berperan melakukan *contra legem*

Dalam hal ini hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undang-undang tertentu, dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decisis*, tapi hal inipun harus tetap beranjak dari common basic idie.

4) Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik.

Pada prinsipnya setiap kasus mengandung *particular reason*, maka dalam kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim harus mampu berperan mengadili perkara *case by case*, tidak dibenarkan sekedar membabi buta mengikuti putusan yang telah ada tanpa menilai keadaan khusus (*particular reason*) yang terkandung dalam perkara yang bersangkutan dan menerapkannya secara kasuistik sesuai dengan keadaan konkreto perkara yang diperiksa.

b. Memberi Edukasi, Koreksi, Prepensi dan Represip

Memberi Edukasi, hakim melalui produk putusan yang dijatuhkan harus mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan, anggota masyarakat harus dapat memetik pelajaran dan pengalaman bahwa berbuat seperti itu adalah salah dan keliru.

Memberi Koreksi, bahwa putusan hakim harus jelas dan tegas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang.

Memberi prepensi, makna dan tujuan prepensi ini berkaitan dengan edukasi dan koreksi putusan yang dijatuhkan, hakim harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat, mana yang benar dan mana yang salah. Pengertian yang demikian akan menanamkan kesadaran bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang seperti itu.

Memberi Represif, bahwa putusan hakim harus tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Ketegasan yang demikian akan berperan menegakkan kepastian hukum pada satu segi serta menegakkan kebenaran dan keadilan pada segi lain. Ketegasan memberi hukuman kepada yang salah sangat luas dampaknya, masyarakat merasa dilindungi dan mereka merasa tenteram serta citra wibawa pengadilan akan tegak sebagai lembaga pencari kebenaran dan keadilan.

Dalam kerangka edukasi, koreksi, prepensi dan represip, peran hakim baru dapat memberi makna apabila putusan-putusan yang dijatuhkan dilakukan melalui proses persidangan yang :

1) Didukung oleh integritas dan profesionalisme yang solid.

Memang akui bahwa hakim bukan manusia yang bersifat ultimate, juga tidak absolut kemampuan dan kesempurnaannya, hakim memiliki kekurangan dan kelebihan, namun demikian pada diri hakim dituntut sifat dan sikap manusia tipe ideal dalam bentuk :

- a) Memegang teguh disiplin, yakni harus menepati ketentuan aturan persidangan, jika sidang ditetapkan pada hari dan jam tertentu, tepati dengan patuh.
- b) Kualitas moral yang tinggi dan mantap, yakni tidak ragu-ragu dan terombang-ambing, tidak dapat dipengaruhi apa dan siapapun, kokoh memegang prinsip kejujuran.
- c) Berwawasan luas, yakni cakap dan trampil, menguasai dengan baik tehnik justisial, memiliki dinamikaantisipasi yang luwes secara efektif, maupun memodifikasi nilai-nilai yang segar secara analitis dan konstruktif, sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan yang berbobot hukum yang matang (the maturity of law), yaitu yang rasional, praktis dan aktual.

2) Didukung oleh sikap arif dan manusiawi.

Hakim sebagai pejabat yang dianugerahi negara hukum memimpin persidangan, mutlak dituntut kearifan, yakni berbudi luhur yang tulus dan ikhlas sebagai seorang manusia sopan dan santun, mampu menempatkan diri sebagai agent of service tidak ubahnya sebagai pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, menjauhkan sikap dan perilaku arogansi (kecongkakan kekuasaan) dan instrument of power dan menjunjung tinggi harkat martabat orang yang berperkara.

3) Menegakkan asas Imperialitas dan audi et alturam partem

Hakim tidak bertindak berat sebelah, maka hakim harus member kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak dalam membela dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Dengan demikian proses persidangan benar-benar menegakkan prinsip equality before the law,

equal protection of the law, equal justice under the law, tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat normatif dan kategoris berdasar jenis kelamin, etnis, golongan dan status sosial.

4) Menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini jangan hanya rumusan mati dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tapi benar-benar diwujudkan jika ingin menampilkan putusan yang mengandung edukasi, koreksi, prepensi dan represip. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa, menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

c. Proyeksi Tatanan Masa Datang.

Baik dari segi doktrin maupun politik hukum, salah satu tujuan penegakan hukum melalui putusan hakim, bertujuan memproyeksikan tatanan masyarakat pada masa yang akan datang. Penegakan hukum melalui putusan hakim bukan sekedar memberi kepastian hukum masa kini, tapi sekaligus harus mampu merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, dalam hal ini paling tidak pada bidang kehidupan tertentu, peran hakim harus mampu memproyeksikan rekayasa atau menjadi bagian rekayasa tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih tertib di masa yang akan datang.

d. Harus Berperan Mendamaikan

Bahwa hakim tidak semata-mata berperan dan berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara, tapi sesuai pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg, undang-undang memberi para hakim

untuk mendamaikan. Peran mendamaikan lebih utama dari fungsi memutus perkara, upaya mendamaikan merupakan prioritas utama, sedangkan fungsi mengadili merupakan kegiatan dan tindak lanjut atas kegagalan upaya mendamaikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, menegaskan bahwa dalam perkara perdata, khususnya yang sifatnya contentius, mediasi adalah suatu hal yang imperatif, bahkan menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

e. Ikut Berperan Membina Law Standard

Penegakkan hukum melalui badan peradilan (hakim) memerlukan terwujudnya unified legal framework dan unified legal opinion, yakni perlu terwujudnya keseragaman landasan hukum dan keseragaman pandangan hukum diantara para hakim, agar tidak berkembang putusan-putusan yang bersifat fluktuatif dan yang bercorak disparitas tinggi. Law standard dapat terbina dan terwujud, para hakim harus meneliti putusan-putusan yang telah menjadi stare decisis, yakni putusan yang mengandung nilai judge made law, berupa putusan yang aktual yang bermakna pembaharuan dari pembangunan hukum, isinya mengandung perlindungan kepentingan umum atau masalah umum atau putusan tersebut mengandung common basic idie tatanan hukum masa yang akan datang dan putusan dimaksud bersifat konstan, yaitu selalu diikuti dalam kasus yang sama dari jumlahnya sudah banyak, maka putusan yang demikian dikualifikasi sebagai yurisprudensi. Akan tetapi azas terikat mengikuti yurisprudensi, harus bersifat dinamik dengan acuan, Pertama : hakim tetap bebas menjatuhkan putusan yang bersifat variabel dalam kasus yang sama, berarti boleh menjatuhkan putusan yang menyimpang dari yurisprudensi, tetapi

penyimpangan ini tidak bercorak fundamental hanya bersifat variabel, Kedua : hakim tetap bebas mencipta putusan baru, tetap dimungkinkan menyimpang secara keseluruhan dari putusan yurisprudensi yang telah bersifat *stare decisis* bilamana yurisprudensi tersebut tidak aktual lagi atau yurisprudensi itu bertentangan dengan kepentingan, ketertiban atau kemasalahatan umum.

II.2.2. Pengawasan Hakim Dan Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Masyarakat.

Hakim bukanlah manusia yang sempurna, ia seperti halnya manusia pada umumnya memiliki berbagai kekurangan dan kelalaian, sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan atau tindakan yang tidak profesional yang merugikan. Hal lain yang dianggap berbeda dari Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 adalah adanya pengaturan umum mengenai pengawasan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 menyebutkan bahwa pada pokoknya :

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dan pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- Pengawasan internal dan eksternal tersebut berpedoman dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.
- Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial.

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksud telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No : 02/SKB/PKY/ IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta etika dan perilaku hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalani fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan pedoman keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 64A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pada pokoknya menyebutkan bahwa :

- Putusan pengadilan selain harus memuat aturan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan tersebut dan wajib menyampaikan salinan putusan itu kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah kemestian dan harus dilakukan secara terus menerus, yaitu agar hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, sampai terwujud kembali badan peradilan yang dipercaya, berwibawa, terhormat dan dihormati. Salah satu usaha penting yang harus dilakukan berkaitan dengan peran-peran hakim di atas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu membangun dan membentuk hakim yang baik. Menurut Bagir Manan upaya ke arah membangun dan membentuk hakim yang baik itu terdapat beberapa perspektif yang perlu dijadikan pangkal tolak mencari dan menemukan sarana perwujudan hakim yang baik adalah meliputi perspektif intelektual, perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama dan perspektif teknis peradilan.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif intelektual, dimasudkan sebagai perspektif penguasaan pengetahuan dan konsep-konsep, baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain, terutama ilmu sosial. Dalam perspektif intelektual ini, beberapa pelajaran dapat diambil bahwa setiap hakim

harus memahami berbagai konsep hukum maupun konsep non hukum agar dapat menentukan pilihan konsep yang dipergunakan dalam memutus perkara, penguasaan seluk beluk ketentuan hukum yang meliputi bentuk dan isi aturan hukum, pengertian atau makna aturan hukum, hubungan sistematis antar berbagai ketentuan hukum, sejarah dan latar belakang suatu aturan hukum dan penguasaan seluk beluk metode penerapan hukum.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif etik, bahwa hakim dimana dan kapan saja diikat oleh aturan etik disamping aturan hukum. Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap moral, aturan etik hakim lazim disebut kode etik hakim. Kode etik ini adalah aturan memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi untuk menjaga dan memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional, menjaga dan memelihara integritas profesi dan menjaga dan memelihara disiplin. Aturan etik ini dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun dan ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif hukum, yakni disamping kode etik dan tinglah laku hakim, juga diatur dan tindakan pada hukum, baik hukum-hukum khusus maupun hukum umum, dalam arti karena pada kemungkinn hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif kesadaran beragama, hal mana kehidupan beragama bukan sekedar dorongan keyakinan atau kepercayaan, kehidupan beragama mendorong orang selalu berusaha menjadi manusia yang baik, berkualitas baik secara individu maupun sosial. Dalam kehidupan sosial, semua agama menuntun dan menuntut agar menjadi orang yang benar, orang yang adil, orang yang menyebarkan kasih sayang, orang yang bersimpati pada orang yang lemah, orang yang berbuat baik dengan tetangga dan berbagai kebaikan yang tak terhingga tanpa membeda-bedakan persamaan atau perbedaan agama yang dianut, tanpa membedakan asal-usul atau perbedaan-perbedaan lainnya. Dimensi social bergama ini sangat relevan dengan pekerjaan hakim yang memikul tanggung jawab untuk memutus perkara dengan benar dan adil, kewajiban untuk

tidak berpihak, kewajiban berlaku jujur, karena itu memupuk kesadaran beragama akan menunjang menjadi hakim yang baik.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif teknis peradilan, bahwa sumber utama penguasaan teknis adalah hukum acara (pidana, perdata, tata usaha negara). Hukum acara tidak sekedar memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara mengadili, lebih dari itu hukum acara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjamin dan melindungi pihak-pihak atau yang terkena perkara dari berbagai tindakan sewenang-wenang dalam menjalani peradilan. Secara publik kualitas hakim ditentukan oleh kemampuan beracara, baik yang menyangkut aspek-aspek teknis beracara maupun kemampuan mengendalikan acara persidangan, tingkat kemampuan beracara akan menentukan tingkat keberhasilan suatu persidangan untuk mewujudkan putusan yang tepat dan benar, adil, efisien dan efektif.

Dalam membangun dan membentuk hakim yang baik, disamping diperlukan beberapa perspektif tersebut, maka sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mesti diupayakan pula tersedianya berbagai penunjangnya.

II.3. Kebebasan Hakim Dalam Proses Peradilan

II.3.1 Kemandirian dan Kebebasan Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan dan falsafah negara menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.²⁴ Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:²⁵

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

²⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.

3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Dalam negara hukum, salah satu unsur yang utama yakni mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja merdeka, tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa.²⁶ Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum juga dikemukakan oleh Purwoto Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, periode 1992-1994 yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwa:

”konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat”.²⁷

Mengenai Kekuasaan Kehakiman, secara mendasar telah dijelaskan pada Pasal 24 UUD NRI 1945, yang menyatakan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

²⁶ Bambang Widjojanto, *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman pada Pelatihan HAM dan Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia* (Jakarta, Makalah, 2010), hlm. 3.

²⁷ *Ibid*

Berdasarkan Pasal di atas, ada beberapa hal penting berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

1. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan;
2. tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan;
3. pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan kemandirian dan kebebasan kehakiman, Sudikno Mertokusumo menyatakan:

“kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan atau pengadilan merupakan syarat dan kondisi agar asas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan atau tekanan.”²⁸

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada, hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.²⁹ Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan

²⁸ Sudikno Mertokusumo dikutip dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 78.

²⁹ *Ibid*, hlm. 51.

3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³⁰

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim juga terkandung dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita Ke-16 bidang hukum, yang menegaskan:

“Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab,...mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara.”³¹

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan.³² Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip³³. Selain itu, hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.³⁴

Kebebasan dan kemandirian hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat Kode Etik Profesi Hakim yang harus dijadikan pedoman bagi

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

³¹ Antonius Sudirman, *Op.Cit.*, hlm. 52.

³² *Ibid*, hlm. 74.

³³ Pasal 4 Kode Etik Profesi Hakim

hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan maka hakim diharuskan mempunyai sifat-sifat, yaitu :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Selain sifat-sifat “Panca Dharma Hakim” di atas, selain itu kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :

1. Akuntabilitas
2. Integritas moral dan etika
3. Transparansi
4. Pengawasan (kontrol)
5. Profesionalisme dan impartialitas³⁵

Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan.³⁶ Maka, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum

³⁴ Pasal 4 Kode Etik Profesi Hakim

³⁵ Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Nasional, BPHN dan Dep. Kehakiman dan HAM RI*, (Jakarta, Makalah, 2003), hlm. 15

³⁶ *Ibid*

(legal justice), keadilan masyarakat (social justice), dan keadilan moral (moral justice)³⁷

II.3.2. Hakim dan Kewajibannya

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana³⁸.

Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara baik perdata maupun pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memepertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau

³⁷ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Adhya Bakti : Bandung 2010) hlm. 125

hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

II.3.3. Tugas Hakim dalam Pemeriksaan Persidangan

Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi 4 peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Masing-masing lembaga dijalankan oleh hakim sebagai pelaksana, penentu dan penegak hukum serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara maupun sengketa yang diajukan oleh masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia, hakim mempunyai peran yang penting sebagai penegak hukum sesuai dengan apa yang di undang-undangkan oleh lembaga legislatif. Jika lembaga legislatif membentuk undang-undang secara *in abstracto*, maka hakim memegang peran dalam penerapan undang-undang secara *in concreto*. Hakim bertugas untuk menerapkan apa yang tertulis dalam hukum untuk penyelesaian sengketa secara tepat sehingga dapat membuahkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kedamaian secara proposional.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka seorang hakim harus mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Selain itu hakim harus jujur, berdiri di atas semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara

yang sedang dihadapi, bebas dari pengaruh siapapun. Hakim juga harus adil, serta bersungguh-sungguh mencari kedilan dan kebenaran, memutuskan berdasarkan keyakinan dan sanggup bertanggung jawab kepada Tuhan. Hakim juga harus berkarakter, bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian pada tugasnya.

Tugas hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili perkara. Tugas ini diklasifikasikan menjadi 3 tahap: yaitu:

1. Konstatirring, pada tahap ini hakim mengkontatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan, meliputi:
 - a. Menemukan fakta.
 - b. Menemukan sebab-sebab perkara.
 - c. Menemukan karakteristik.
2. Kualifisir, pada tahap ini hakim kemudian mengkualifikasikan adanya hubungan hukum, dalam adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, meliputi:
 - a. Menemukan dan memilih sistem hukum.
 - b. Menemukan hukum.
 - c. Menemukan metode penyelesaian yang tepat
 - d. Mendesain hukum agar cocok dengan karakteristik perkara.
3. Konstituirring, pada tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Meliputi:
 - a. Menerapkan hukum.
 - b. Menyelesaikan sengketa atau perkara.

Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang hakim pada dasarnya dituntut untuk memiliki dua kemampuan utama, yaitu:

- a. Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena peraturan

perundang-undangan pada dasarnya ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada di dalam masyarakat.

- b. Memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab ada kalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat.

Kekuasaan hakim atau pengadilan menyelesaikan dan memutus perkara merupakan fungsi konstitusional yang sesuai dengan distribusi atau alokasi kekuasaan yang digariskan pada pasal 24 UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsi otonom kebebasan hakim mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Pengadilan sebagai katup penekan.
setiap pelanggaran apapun bentuknya harus diadili dan dihukum. Tidak menjadi masalah apakah hukuman yang dijatuhkan menyakitkan atau menyenangkan. Dengan syarat asal putusan yang diambil tidak sewenang-wenang.
2. Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum.
Fungsi pokok yang harus diperankan oleh hakim sebagai penegak hukum meliputi:
 - a. Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat dengan cara mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam melaksanakan penegakan hukum.
 - b. Sebagai wali masyarakat, karenanya hakim harus berperan dan bertindak sebagai wali yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari pengadilan. Hakim harus berpegang teguh kepada the rule of law, sehingga benar-benar menempatkan hukum di atas segala-galanya sesuai prinsip supremasi hukum.

3. Kebebasan hakim bersifat tidak mutlak.

Sering terjadi salah pemahaman tentang kewenangan hakim yang bebas, sehingga hakim bisa melanggar batas kewenangan.

Sehingga dalam memutus perkara, putusan dan penyelesaian yang dibuat hakim bukan menurut hukum melainkan menurut selera dan kemauan hakim. Pemahaman ini perlu diluruskan sesuai dengan sistem dan prinsip yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU No. 4 tahun 2004, kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

- a. Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial dalam paksaan, direktiva maupun rekomendasi.
- b. Bebas secara relatif mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan.
- c. Bebas secara relatif menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan.

Hanya dalam batas ini kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan penerapan hukum. Tujuan pemberian kebebasan yang terbatas dan relatif agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

4. Secara fundamental tidak demokratis.

Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara tidak memerlukan pendapat, saran dan penggarisan dari pihak manapun. Putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan nurani sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

5. Hakim memiliki imunitas personal yang total.

Secara konstitusional, hakim bukan hanya diberi kebebasan tidak demokratis, tetapi juga hak imunitas yang total. Hak imunitas tersebut meliputi:

- a. Salah atau benar putusan yang dijatuhkan hakim, harus dianggap benar dan adil apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan.
- c. Putusan hakim disamakan dengan putusan Tuhan.

Sebagian beranggapan bahwa hakim saat mengambil dan menjatuhkan putusan yang merupakan salah satu bentuk penyiksaan sehingga putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *judicium dei*. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral, bukan sekedar berdasarkan pada keadilan undang-undang. Namun paradigma tersebut mulai diragukan karena dalam kenyataan banyak dijumpai putusan hakim yang cacat ataupun memiliki kelemahan karena keterbatasan hakim. Belum lagi untuk menemukan hakim yang memiliki pribadi yang primair yang benar-benar tumbuh meniti karir melalui perkembangan natural, tetapi kebanyakan tumbuh dengan polesan pribadi sekunder yang hanya mempertontonkan kelihaihan senyum sintesis untuk memperoleh jabatan dan pengembangan karir.

Dalam pemeriksaan persidangan

1. Sistem Kontradiktoir (*Contradictoir*)

Dalam sistem *contradictoft* ini diberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat. Sebaliknya juga penggugat berhak melawan bantahan tergugat. Proses ini dapat disebut suatu proses sanggah-menyanggah, di mana masing-masing penggugat dan tergugat diberikan kesempatan saling menyanggah. Tahap pertama adalah tahap penggugat mengajukan "gugatan" dan dibalas kemudian oleh tergugat dengan memberi "jawaban" atas gugatan penggugat. Selanjutnya disanggah lagi oleh penggugat, sanggahan ini dinamakan replik disusul

kemudian sanggahan tergugat (lawan), sanggahan yang terakhir inidisebrn duplik. Selanjutnya adalah tahapan{ ahapan pembuktian dan kesaksian dari kedua belah pihak sampai kepada konklusi. Namun demikian, proses kontradiktoir dapat dikesampingkan metaltri verstek atau tanpa bantahan, yaitu apabi la pihak yang bersangkutan lidak menghadiri persidangan yang telah ditentukan pengadilan tanpa afasan yang sah, padahal sebelumnya telah diadakan proses pernarg6ihn secara sah dan patut oleh juru sita. Sekalipun demikian pada prisirrya:

- a. pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara sepihak (ex-parte) hanya pihak penggugat atau pihak tergugat;
- b. tanpa mengurangi arti dari putusan verstek (putusan yang dibacakan di persidangan di luar kehadiran tergugat), sistem pemeriksaan secara kontradiktoir harus ditegakkan dan berlangsung sejak awal persidangan sampai dengan putusan dijatuhkan.

2. Prinsip dalam Pemeriksaan di Persidangan

Dalam proses pemeriksaan perkara/sengketa secara kontradiktoir harus ditegakkan beberapa prinsip dasar dengan mengingat tugas dan peranan hakim melaksanakan fungsi peradilan, yaitu di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, beberapa hal sebagai acuan adalah sebagai berikut. Menetapkan dan menerapkan ketentuan pasal dari hukum materiil perundang-undangan secara tepat dalam proses suatu perkara. Sedapat mungkin berpatokan pada hukum positif yang ada, sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan siapa di antara pihak yang bersengketa yang lebih utama dan sempurna memiliki kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian sesuai peraturan perundangundangan.

Bilamana ketentuan di dalam hukum positif tidak ditemukan, maka tidak mengurangi kewenangan hakim di dalam mencari dan menerapkan nilai-nilai perdata materiil yang hidup dalam kehidupan masyarakat sepanjang sesuai kepatutan dan kemanusiaan, agar dapat diwujudkan

penyelesaian sengketa yang bermuansa moralTusticedan tidak sekadar legaljustice.

3. Pembuktian oleh Pihak Beperkara

Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya dipersidangan mencari dan menemukan kebenaran formildan kebenaran materiil, terikat dengan batasan-batasan, sebagai berikut.

- a. Di dalam persidangan kepada para pihak diserahkan kesempatan untuk membuktikan dalil kebenarannya masing-masing, dan berdasarkan itu, maka kemudian hakim mempertimbangkan putusan, dan tidak boleh melebihi fakta{akta dan kebenaran yang terbukti dalam persidangan.
- b. Pengajuan alat-alat bukti terkait objek yang dipersengketakan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berperkara (Pasal 1865 KUH Perdata, 163 HIR).
- c. Pada prinsipnya para pihaklah yang mengetahui masing-masing dalil gugatan dan jawabannya, apakah kemudian akan dilawan atau tidak. Sekalipun isi gugatan penuh dengan kebohongan, pihak lawan bebas menentukan sikap membantah atau mengakuinya. Sejalan dengan itu, tidak ada kewajiban hukum bagi pihak yang berperkara untuk mengatakan dan menerangkan sesuatu hal atau peristiwa yang diperkirakan merugikan kedudukan dan kepentingannya, hakim pun tidak dapat memaksakan itu. Akan tetapi, jika beban pembuktian dibebankan kepada salah satu pihak berperkara dan tidak dilaksanakan, maka menjadi penilaian yang merugikan pihak yang bersangkutan.

4. Kebenaran Formil

Di dalam proses jalannya persidangan hakim menampung dan menerima segala sesuatu yang diterangkan sebagai kebenaran oleh pihak berperkara, sebagaimana menurut undang-undang beban pembuktian adalah pada pihak-pihak yang berperkara, hakim kemudian akan menetapkan kebenaran itu. Oleh karena itu, bagaimana wujud kebenaran

yang ditemukan dan ditegakkan oleh para ahli hukum, beberapa pendapat mengatakan: "Peran hakim terbatas pada kebenaran dalam bentuk formil yang diatur oleh hukum. Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran materiil berdasarkan hati nurani, namun pemahaman kebenaran formil haruslah ditafsirkan sebagai penjabaran fakta dan peristiwa yang terjadi selama proses persidangan berlangsung. Namun demikian, tidak ada larangan bagi pengadilan atau hakim dalam perkara perdata untuk mencaridan menemukan kebenaran hakiki, tetapi apabila kebenaran hakiki tersebut tidak ditemukan dalam persidangan, hukum membenarkan cukup menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

5. Pemeriksaan Secara Terbuka dan Seimbang

Sistem pemeriksaan di persidangan adalah terbuka untuk umum, tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga tegaknya peradilan yang fair trial, yaitu peradilan yang bersih dan jujur. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus perceraian terjadi akibat hukum yang bertolak belakang dengan prinsip sidang terbuka untuk umum. Namun demikian, putusan haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009).

Demikian juga pemeriksaan dalam persidangan kedua belah pihak berperkara haruslah mempunyai kesempatan yang sama dan haruslah didengar secara seimbang (audi alteram partem), majelis persidangan tidak boleh mengabaikan hal tersebut, khususnya dalam hal kedua belah pihak yang berperkara mengajukan pembelaan, hakim haruslah mendengar kedua belah pihak secara proporsional. Hal ini jelas diatur di dalam Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR. Jika dianggap perlu supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur, ketua berhak memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan petunjuk tentang upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan (Pasal 132 HIR). Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim tidak boleh bersifat imparsial, artinya tidak boleh memihak, bersikap jujur dan adil (fair and just), tidak diskriminatif, dan para pihak ditempatkan secara setara di depan hukum (equal before the law)

6. Pemeriksaan Setempat

Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat bila dianggap perlu untuk mendapatkan keterangan tambahan terhadap suatu sengketa guna mengambil keputusan. Hal ini diatur di dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 ayat (3) RBg. Dalam hal ini panitera pengadilan akan membuat suatu berita acara tentang hal itu. Dari ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*).

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Tipe Penelitian

Dalam rangka kegiatan tersebut, salah satu metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian hukum ini, dan dikenal dalam ilmu hukum adalah apa yang dinamakan metode "Deskriptif Yuridis", yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa serta menjabarkan fokus yang menjadi focus permasalahan berdasarkan kaedah-kaedah hukum, teori-teori, doktrin dan pengertian-pengertian yang terdapat dalam ilmu hukum. Artinya segala data, informasi serta faktanya tersebut dianalisa secara analisis deskriptif yuridis dengan menggunakan sarana-sarana yuridis sebagai alatnya.

Metode analisis Deskriptif Yuridis, ini digunakan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu keadaan atau obyek permasalahan yang bersifat aktual, dengan cara mencari, mengumpulkan data serta menyusun dan mengidentifikasinya serta menginprestasikannya berdasarkan ketentuan yuridis.

III.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya.³⁹ Penilitia deskriptif adalah memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan hal yang terkait dengan obyek penelitian untuk kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, terakhir menyimpulkan.

III.3. Sumber Data

Sesuai dengan obyek kajiannya yakni norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Berkenaan dengan hal

³⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10

tersebut, Sudikno Mertokusumo⁴⁰ menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴¹ Bahan hukum tersebut, kemudian dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok bagian yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis putusan hakim dari peradilan pidana.

III.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan mempergunakan bahan tertulis dengan cara mempelajari dan membaca pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran teoritis untuk menunjang penyusunan dan pembahasan.⁴²

- a. Data primer disini, yaitu data yang didapat atau diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan pokok, yang menjadi titik tolak pembahasan dan uraian yuridis obyek permasalahan dan yang sedang menjadi fokus kajian dan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu, data yang didapat atau diperoleh dari bahan peraturan hukum lainnya yang bersifat menunjang serta buku-buku, literatur atau dokumen yang berkaitan dengan obyek kajian permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 37.

⁴¹ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua Mei*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.141.

⁴² H.Hadari Nawawi dan H M Martini Hadari, *Instrumen Penelitian*, (Jakarta, Instrumen Penelitian. 2000) hlm. 70.

III.5. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif metode analisis data yang digunakan adalah dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Dengan cara melakukan analisis data yang berupa peraturan perundang-undangan secara deduktif kualitatif yakni menarik hubungan dua konsep umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menguraikan secara detail, jelas, dan rinci terhadap suatu permasalahan hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

PROSES PERADILAN DI INDONESIA

IV.1. Data Penelitian Proses Peradilan di Indonesia

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Disamping sebagai pegawai negeri hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam menangani suatu perkara perdata, hakim mempunyai wewenang antara lain :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHPer))
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHPer
3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya.
4. Mengeluarkan perintah penanganan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan

Setiap Hakim harus mempunyai pegangan atau pedoman dalam melaksanakan Proses Persidangan, yaitu:⁴³

- a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan, dimana setiap orang berhak mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

⁴³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2005) hlm.

- b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi tentang proses persidangan
- c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
- d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis dimana argumentasi tersebut diawasi serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan

Dalam setiap perkara akan dilihat, diakui atau dibenarkan atau diakui telah terjadi peristiwa tersebut. Hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikalifisir termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana. Hakim akan mencari ketentuan ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Jadi, hakim akan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan menilainya serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan, barang tentu ia memberkan keadilan sesuai dengan penilaiannya.

Dengan begitu banyaknya kasus hukum yang terjadi di masyarakat serta banyaknya putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentunya menimbulkan berbagai tanggapan serta perdebatan tentang putusan tersebut. Diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Jika dilihat faktor internal yang melatar belakangi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka dapat di dari Kualitas Profesionalisme Hakim. Setiap hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan ketrampilan hakim untuk melaksanakan efesiensi dan efektivitas putusan. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya. Profesionalisme ini

merupakan salah satu sisi dari mata uang “profesi”, disamping sisi etika profesi. Jadi, setiap profesi mempunyai dua aspek, yakni profesionalisme sebagai keahlian teknis dan etika profesi sebagai dasar moralitas. Profesionalisme mempunyai peranan yang penting, lebih-lebih hakim mengemban tanggung jawab dan keajiban yuridis yang terkait dengan jabatannya. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (pasal 10 ayat 1). Dalam upaya mewujudkan profesionalisme hakim, maka seyogyanya para hakim memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dan wawasan luas, yang tercermin dalam bobot dan untuk putusan yang dijatuhkan dengan kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menghayati hukum yang berlaku serta mempunyai keberanian menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum dan keadilan.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. Dalam praktik peradilan, kadangkala instink atau intuisi ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan 2 (dua) minimum alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim

Selanjutnya Kepribadian Moral yang Kuat Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkahpun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya. Bila pandangan tersebut hakim pergunakan atau di terapkan pada setiap “mission statment” penegakan/pemeliharaan hukum maka sikap tidak jujur para anggota profesi hukum khususnya hakim menandakan pengingkaran terhadap diri

dan juga institusi hukum yang menaunginya. hakim tidak begitu saja ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan moral di lingkungan hakim, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, serta bertindak sesuai dengannya. Misalnya: perilaku moral yang didasarkan pada perasaan malu, oportunistis, malas, emosi, pertimbangan untung rugi. Mandiri secara moral berarti berarti setiap putusan atau sikap dari hakim tidak dapat “dibeli” oleh pendapat mayoritas. Kemandirian moral pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian terhadap suatu masalah moral atas dasar keutamaan intelektual hakim sendiri. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesediaan untuk mengambil risiko konflik. Keberanian semacam ini misalnya terungkap dalam: sikap hakim untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi maupun penyuapan.⁴⁴

Faktor Eksternal dalam hal ini adalah dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dalam diri seorang hakim. Jika dipetakan maka faktor eksternal itu dapat kita bahas sebagai:

a. Jaminan Kebebasan Peradilan (Independenci of judiciary).

Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (rechstaat). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Di Indonesia jaminan terhadap independency of judiciary telah dpancangkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas dalam penekasan dimaksud kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Hal tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁴⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), hlm.167

keadilan berdasarkan Pancasila dan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi dan kewenangan peradilan secara jujur, dan adil, kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa. Sedangkan konsekuensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah Supremasi Hukum, Peradilan sebagai katup penekan, Peradilan sebagai tempat terakhir (the last resort) dalam menegakkan kebenaran dan keadilan menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir, Peradilan sebagai pelaksana penegak hukum, Peradilan dibenarkan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir, Peradilan sebagai pelaksana penegak hukum dan Peradilan dibenarkan bertindak “tidak demokratis secara fundamental”.

b. **Pengalaman Dari Hakim**

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

c. **Kemandirian Hakim**

Dalam pedoman perilaku hakim disebutkan bahwa mandiri pada hakikatnya bermakna mampu berindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh kepada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh,

tekanan, ancaman atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

Menurut sistem HIR dan RBg hakim mempunyai peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 119 HIR, 143 RBg) dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu, hakim berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh pencari keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis (Pasal 120 HIR, 144 RBg). Namun, kewenangan hakim membantu pihak pencari keadilan tidaklah berarti bahwa hakim itu memihak atau berat sebelah, melainkan hakim hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-undang, sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu, hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan pihak-pihak. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa hakim hanya terpaku pada apa yang dikemukakan oleh para pihak, melainkan wajib menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak tersebut, sehingga keadilan benar-benar dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam HIR dan RBg, dimana tugas hakim adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara yang ditanganinya⁴⁵.

Dalam hukum acara perdata hakim tidak hanya terikat pada kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim adalah batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan kualitas penyelidikan, melainkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja.

Setelah penggugat memasukkan gugatannya ke pengadilan negeri dan dicatat dalam daftar perkara perdata oleh panitera serta melunasi biaya perkara,

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 19-20

maka penggugat tinggal menunggu pemberitahuan hari, tanggal dan jam persidangan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan penunjukan kepada hakim yang akan memeriksa perkara. Setelah hakim menerima surat penetapan penunjukan, maka hakim yang telah ditunjuk tersebut menentukan hari dan jam persidangan perkara yang diajukan serta menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan negeri pada hari dan jam persidangan yang telah ditetapkan dengan membawa para saksi serta bukti-bukti yang diperlukan. Kemudian, juru sita menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat gugatan kepada tergugat dan penggugat di tempat tinggalnya. Setelah melakukan pemanggilan juru sita harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa persidangan tersebut, yang merupakan bukti bahwa tergugat dan penggugat telah dipanggil. Hal ini sangat penting bagi hakim karena apabila pihak-pihak telah dipanggil secara patut dan kemudian tanpa alasan yang sah tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, hakim dapat menjatuhkan putusan (karena ketidakhadiran tergugat ataupun penggugat). Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim hakim yang berbentuk majelis. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara itu dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera atau disebut panitera pengganti.

Walaupun telah ditentukan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh tim hakim yang berbentuk majelis, namun bagi perkara-perkara perdata tertentu, atas izin dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat menyimpang ketentuan itu, perkara mana yang dapat diperiksa oleh hakim tunggal, Ketua Pengadilan Negeri yang akan menentukannya. Tetapi harus diusahakan sedemikian rupa supaya pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim, karena bentuk majelis itu merupakan perintah undang-undang yang tidak boleh disimpangi terus menerus.

Setelah ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka majelis hakim segera memulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak. Terlebih dahulu ketua akan menanyakan identitas para pihak. Kemudian menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa sebabnya ia dipanggil ke muka persidangan, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditujukan

kepadanya. Lalu hakim membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Selanjutnya, ketua menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka harus terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak untuk mengemukakan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui oleh hakim. Pihak-pihak memberikan keterangan kepada hakim, mengajukan saksi-saksi, dan memberikan bukti-bukti lainnya guna meyakinkan hakim.

Apabila pemeriksaan perkara belum dapat diselesaikan, hakim menunda sidang, dan akan diteruskan dalam sidang berikutnya. Kepada pihak-pihak diumumkan oleh ketua supaya hadir pada persidangan yang ditentukan berikutnya itu, tanpa ada panggilan lagi, karena pemberitahuan itu dianggap sebagai panggilan resmi. Apabila dalam persidangan ternyata penggugat tidak hadir, maka masih diberi kelonggaran atau kesempatan untuk dipanggil sekali lagi, namun bilamana ternyata setelah panggilan kedua juga tidak hadir dalam persidangan, sedangkan pihak tergugat selalu hadir, maka gugatan penggugat akan dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Begitu juga bilamana dalam persidangan ternyata tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan verstek (putusan diluar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan. Dalam putusan verstek jika gugatan dikabulkan, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan verzet terhadap putusan verstek kepada hakim yang memeriksa perkara.

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Negeri, ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga dapat mengakhirinya secara damai melalui peraturan majelis hakim di muka sidang Pengadilan Negeri. Apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, maka para pihak harus menuangkan hasil perdamaian tersebut secara

tertulis dalam bentuk perjanjian perdamaian dan hasil perdamaian tersebut selanjutnya disampaikan kepada hakim pada acara persidangan berikutnya. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu, maka hakim tinggal menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijk*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat diantara mereka (Sudikno Mertokusumo, 1988:82-83).

Dengan adanya perdamaian pihak-pihak yang berperkara tersebut maka perkara perdata antara mereka selesai secara tuntas. Sebab putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tersebut kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat (2) RBg/ Pasal 185a ayat (1) BW jo. MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972).

Dalam hal upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka tahap berikutnya adalah pengajuan jawaban dari pihak tergugat dan terhadap jawaban tergugat tersebut selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan replik dan untuk menanggapi replik penggugat, maka kepada tergugat harus diberikan pula kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap replik tersebut dalam bentuk duplik.

Setelah proses jawab menjawab selesai, maka tahap berikutnya adalah pembuktian, dimana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya adalah pihak penggugat dan setelah itu kesempatan berikutnya diberikan kepada tergugat. Dengan selesainya proses pembuktian, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara perdata dianggap selesai dan sebagai tahap terakhir adalah hakim akan menyusun putusannya dan untuk itu persidangan ditunda untuk pembacaan putusan tersebut.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁴⁶.

⁴⁶ Bambang Sugeng, *op. cit.*, hlm. 83

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “bahwa hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).”

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dipersidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan, bila perlu dengan bantuan alat negara. Hanya putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan pelaksanaan, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan untuk melaksanakannya.

Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya perlawanan, banding, kasasi. Sedangkan putusan yang sudah menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap terdapat tiga jenis kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan mengikat

Putusan yang sudah menjadi tetap tidak dapat diganggu gugat (*kracht van gewijsde, irrefutable*), artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan yang sudah menjadi tetap mempunyai kekuatan yang pasti yang bersifat mengikat. Sifat mengikat putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu atau untuk melenyapkan keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu, kekuatan pasti putusan yang sudah menjadi tetap hanya meliputi bagian pernyataan saja (*declarative*) sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak atau hubungan hukum, atau suatu keadaan hukum tertentu atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Sedangkan bagian lainnya (*dispositive*) hanyalah sebagai pelaksanaan saja dari pernyataan hukum tersebut. Oleh karena itu, *dispositive* dapat berubah menurut keadaan tiap perkara. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuatan yang pasti.

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim (*litis finiri oportet*). Kepastian putusan hakim adalah prinsip umum yang diakui dalam dunia peradilan. Apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, perkara yang demikian itu tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum.

2. Kekuatan bukti

Putusan yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti (*bewijs, evidence*) oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Karena putusan hakim adalah pembentukan hukum *in concreto*, maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti sempurna. Kekuatan bukti sempurna berlaku antara para pihak yang berperkara dan juga terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas atau sebagai persangkaan saja (*vermoeden, presumption*).

3. Kekuatan untuk dilaksanakan

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan, bila perlu dengan bantuan alat negara. Hanya putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan pelaksanaan, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan karena sudah menjadi tetap hanya meliputi bagian pernyataan saja (*declarative*) sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak atau hubungan hukum, atau suatu keadaan hukum tertentu atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Sedangkan bagian lainnya (*dispositive*) hanyalah sebagai pelaksanaan saja dari pernyataan hukum tersebut. Oleh karena itu, *dispositive* dapat berubah menurut keadaan tiap perkara. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuatan yang pasti.

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim (*litis finiri oportet*). Kepastian putusan hakim adalah prinsip umum yang diakui dalam dunia peradilan. Apabila suatu perkara

sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, perkara yang demikian itu tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum.

2. Kekuatan bukti

Putusan yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti (*bewijs, evidence*) oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Karena putusan hakim adalah pembentukan hukum *in concreto*, maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti sempurna. Kekuatan bukti sempurna berlaku antara para pihak yang berperkara dan juga terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas atau sebagai persangkaan saja (*vermoeden, presumption*).

3. Kekuatan untuk dilaksanakan

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan, bila perlu dengan bantuan alat negara. Hanya putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan pelaksanaan, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan untuk melaksanakannya.

IV.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kehakiman Dalam Proses Peradilan

Suatu yang mengkhawatirkan dalam proses peradilan adalah fungsi hakim dalam memutus perkara yaitu putusan hakim yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana,

keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil siding pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bias terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetrapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh

hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat visum et repertum), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri. Sejumlah masalah yang layak mendapat perhatian berkenaan dengan bidang hukum antara lain: sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparial; belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial; inkonsistensi dalam penegakan hukum; masih adanya intervensi terhadap hukum; lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat; rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum; dan belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kendala-kendala lainnya yang dihadapi hakim dalam proses peradilan di Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut, pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal.

IV.2.1. Kendala Internal

Pada dasarnya kendala internal merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

a) **Pengangkatan Hakim**

Salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan pengangkatan hakim adalah Pasal 10 Prinsip-Prinsip Dasar Independensi Kehakiman (*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*). Ketentuan hukum internasional mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan hakim, yaitu: adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim; metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak; dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim. Dalam konteks hukum di Indonesia pengangkatan hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Mahkamah Agung⁴⁷. Undang-Undang tentang Peradilan Umum⁴⁸ dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁴⁹. Pada dasarnya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, baik dalam berbagai lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung adalah sama. Letak perbedaannya hanya pada usia dan pengalaman.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Banyak yang beranggapan bahwa rekrutmen hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Padahal dalam rekrutmen hakim perlu dipersyaratkan adanya intelektualitas (yang terkait dengan kemampuan penguasaan hukum materiil, hukum formil dan penemuan hukum secara tepat dan benar); integritas (kejujuran); pendidikan, penataran, refreshing, rapat-rapat berkala, dan diklat; dan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas kelas-kelas diklat.⁵⁰

Kelemahan dalam sistem rekrutmen/pengangkatan hakim yang antara lain disebabkan oleh sebagai berikut:

- 1) sistem rekrutmen/ pengangkatan hakim yang masih cenderung tertutup dan kurang berorientasi untuk mendapatkan sumber daya hakim yang baik;
- 2) adanya rekrutmen/pengangkatan hakim yang mempunyai indikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 3) kurang pembinaan dan pelatihan terhadap hakim yang ada terutama bagi yang masih berstatus calon hakim;
- 4) mekanisme dan promosi jabatan hakim tidak jelas;
- 5) jumlah pengadilan dan jumlah hakim yang tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi jika dihubungkan dengan jumlah perkara yang harus ditanganinya;
- 6) kurangnya mekanisme pengawasan yang tegas terhadap para hakim;
- 7) belum optimalnya pemberian penghargaan (reward) kepada para hakim yang berprestasi; dan

⁵⁰ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan, Hasil Penelitian*, (Yogyakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003) hlm. 42

- 8) tidak tegasnya penerapan sanksi hukuman terhadap kinerja hakim yang bermasalah.

Mengantisipasi kebutuhan ke depan, maka untuk perbaikan rekrutmen hakim, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pimpinan yang merekrut haruslah mempunyai kemampuan organisasi, tidak cukup hanya mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab itu perlu ditetapkan sistem rekrutmen yang baik dan terencana;
- 2) sistem rekrutmen hakim harus diubah, dan perlu dipikirkan adanya ketentuan yang tegas, siapa yang akan direkrut dan siapa yang akan menjadi tim perekrut serta siapa yang akan menjadi pengawasnya;
- 3) orang yang melamar seharusnya sudah tahu apakah tugas dan kewajiban hakim. Dalam rekrutmen, faktor mental atau moral lebih diutamakan;
- 4) perlu dipikirkan perekrutan hakim mulai dilakukan sejak yang bersangkutan masih di perguruan tinggi. Khusus untuk perekrutan dari sarjana baru, haruslah ditentukan lebih dahulu system penataran atau training, oleh sebab itu perlu dipersiapkan buku training yang baik dan inovatif;
- 5) untuk penempatan hakim magang perlu ditentukan di pengadilan yang relatif dekat dengan tempat asal calon peserta sehingga dapat meringankan beban ekonomisnya dan tidak ditentukan secara acak;
- 6) perekrutan hakim non-karir untuk tingkat pertama dan tinggi dirasa masih perlu dipikirkan dan direkomendasikan.

Untuk mendapatkan hakim yang baik perlu dikaji mulai dari perekrutan hakim sampai dengan perjalanan karir hakim. Kebijakan yang dapat diambil mengenai pengangkatan hakim, yakni sebagai berikut:

1. pembaharuan sistem rekrutmen dan karir hakim yang berlaku selama ini, khususnya untuk calon-calon hakim mendatang sehingga pada gilirannya dapat diwujudkan hakim yang layak, profesional, berpengetahuan luas dan tinggi, berdedikasi dan bermoral, jujur, adil, terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Diusulkan kepada Presiden dan DPR untuk meninjau ulang pranata hukum yang ada dan sekaligus membentuk pranata hukum yang baru berkaitan dengan sistem rekrutmen dan karir hakim yang layak.
2. seleksi ulang untuk pengadaan hakim yang layak, profesional, berpengetahuan luas dan tinggi, berdedikasi dan bermoral, jujur, adil, terbebas kolusi, korupsi, dan nepotisme dari kalangan hakim yang ada selama ini. Diajukan usul kepada Presiden dan DPR untuk mengambil kebijakan seleksi ulang terhadap para hakim yang ada, yang lulus ditempatkan kembali sebagai hakim, sedang yang tidak lulus dipensiunkan dini atau dipekerjakan sebagai non-hakim.

b) Pendidikan Hakim

Mengingat beratnya tanggung jawab, maka hakim haruslah terseleksi dari pendidikan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih dan terpanggil, yakni mereka yang benar-benar mempunyai panggilan jiwa dan hati nurani. Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir bagi hakim. Pendidikan dan pelatihan hakim yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal mampu

menghasilkan lulusan hakim yang memiliki kualitas yang tinggi, namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan.

Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung. Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung diuraikan berbagai program pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan hakim yang meliputi: 21 (1) model sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai bagi hakim di Indonesia; (2) lembaga pendidikan dan pelatihan; (3) tenaga instruktur dan metode sistem pendidikan dan pelatihan; (4) penyusunan program dan kurikulum sistem pendidikan dan pelatihan; dan (5) distribusi kesempatan dan pemanfaatan hasil sistem pendidikan dan pelatihan.

Memang diakui bahwa tingkat pendidikan hakim tidak selamanya menjadi ukuran untuk menilai kualitas putusan, tapi paling tidak dengan hakim mengikuti pendidikan setingkat magister, maka bekal pengetahuan seperti penemuan hukum, teori, dan filsafat hukum yang diberikan pada pendidikan setingkat magister dengan metode yang berbeda sewaktu diberikan pada tingkat pendidikan sarjana menjadi modal berarti bagi hakim.

c) Penguasaan terhadap Ilmu Hukum

Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal ini berkaitan juga dengan pelaksanaan seleksi calon hakim, yaitu untuk mencegah lolosnya calon hakim yang tidak mempunyai kualitas dalam penguasaan ilmu hukum. Untuk mencapai hal itulah hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan

memberikan motivasi kepada hakim untuk tidak terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tindakan seperti itu secara yuridis telah pula mendapat legitimasi Undang-Undang 48 Tahun 2009⁵¹ yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada. Putusan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual.

Optimalisasi penguasaan ilmu pengetahuan dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan, dan keyakinan, sehingga tidak heran banyak yang menyatakan putusan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim. Berdasarkan data hasil penelitian⁵² ditemukan berbagai kontroversi dalam putusan dan pertimbangan hukum yang tidak mendasarkan pada fakta yang ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, merupakan kekurangan utama dalam pengetahuan hakim. Demikian juga dalam memutuskan perkara hakim hanya berpedoman pada undang-undang semata tanpa melihat perkembangan yang ada. Padahal begitu banyak peraturan-peraturan undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman yang sudah dilengkapi oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran MA, surat keputusan MA, yurisprudensi, dan surat keputusan bersama dengan lembaga lain. Sudah saatnya paradigma lama yang menyatakan bahwa hakim

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009

⁵² Contoh dapat dilihat pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 1466/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL. yaitu gugatan wanprestasi Surat Pengakuan Utang. Bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini sebagian besar tidak didasarkan pada ketentuan yang ada, memang dalam beberapa bagian putusan diakui sudah memberikan perlindungan keadilan bagi para tergugat misalnya ditolaknya permohonan putusan *verzet* dan biaya jasa pengacara yang digunakan penggugat harus ditanggung oleh tergugat. Namun demikian secara umum putusan ini tidak memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

hanya sekedar mulut atau corong undang-undang, harus segera diubah dengan paradigma bahwa hakim mampu memberi makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentuk-bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya.

d) Moral Hakim

Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik. Selain itu, tanggung jawab hakim berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Sebagaimana dalam ketentuan laporan akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tahun 2003⁵³ dinyatakan bahwa sebagai pengemban profesi hukum selalu dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (common morality) yang terdiri sebagai berikut:

- (1) nilai-nilai kemanusiaan (humanity), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan;
- (2) nilai-nilai keadilan (justice), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- (3) nilai-nilai kepatutan atau kewajaran, dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat;

⁵³ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi Tahun 2003

- (4) nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan yang curang;
- (5) keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembannya;
- (6) kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
- (7) nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik, dalam pengertian bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuan.

Pada dasarnya kepribadian moral yang kuat, yang harus dimiliki oleh hakim tidak lain adalah kejujuran; mampu menjadi diri sendiri; bertanggung jawab; memiliki kemandirian moral; memiliki keberanian moral; dan memiliki kerendahan hati.

e) **Kesejahteraan Hakim**

Kerja para hakim menuntut perhatian ekstra keras, namun ternyata sampai saat ini tidak mendapat perhatian serius pemerintah. Hakim secara proporsional harus dihargai, sehingga bagi hakim yang mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa mutasi dan promosi jabatan yang lebih tinggi. Selain jaminan sosial berupa perumahan yang dijadikan tempat kediaman para hakim masih kurang, kehidupan hakim di daerah-daerah sesuai dengan kenyataan yang ada tidak sama dengan hakim yang ada di kota-kota besar.

Menurut Soekotjo Soeparto Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial, perlu segera dilakukan peningkatan kesejahteraan hakim agar dapat memacu kinerja. Perbaikan terhadap kesejahteraan hakim sudah saatnya mendapat perhatian yang lebih serius.⁵⁴ Idealnya penegakan hukum yang menyeluruh juga semestinya mencakup upaya pemerintah untuk memperbaiki nasib para hakim. Sebab tidak sedikit hakim yang memang hanya hidup dari kejujuran dan kesederhanaan. Hanya dengan berbekal nurani, para hakim itu bekerja dengan kondisi seadanya, di tengah godaan materi yang mudah saja didapatkan. Banyaknya godaan yang menghadang para hakim tersebut semoga tidak membuat idealisme mereka menjadi goyah. Komitmen para hakim untuk bekerja profesional sesuai dengan kode etika dan sumpah profesi adalah bagian dari darma bakti mereka terhadap negara.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “*According to the law of civilized nations.*”

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali

⁵⁴ Tim Redaksi, *Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, (Jakarta, Buletin Komisi Yudisial, 2008), hlm. 15.

nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum. Karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat kita, ia merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus

menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Masalahnya sekarang, bagaimana membuat putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi. Untuk itulah hakim harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.

Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu. Hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum : pertama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pada dasarnya hakim memang harus menegakkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera.

Secara tekstual sebagaimana telah disebutkan undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Hanya saja, apakah dengan dalih kebebasan hakim atau dengan dalih hakim harus memutuskan atas alasan keyakinannya, lalu hakim boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang (*contra legem*) atau memberi interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang ?. jawabnya tentu saja tidak, karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini UUD tahun 1945, UU. No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

IV.2.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

a. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan

kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya hakim itu mandiri, tetapi kemandirian hakim tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain itu dalam menjalankan tugasnya, secara makro kemandirian hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi⁵⁵. Pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilan, dan kemandirian hakim itu sendiri⁵⁶. Terkait dengan intervensi atau campur tangan atas kemandirian hakim dalam proses peradilan perlu kiranya dikemukakan apa yang pernah menjadi pengalaman salah seorang mantan hakim yakni Sahlan Said yang menyatakan pada saat melaksanakan tugas proses peradilan pernah diintervensi oleh pimpinannya, karena tidak mau melaksanakan perintah tersebut akhirnya beliau dikucilkan dengan berbagai sindiran-sindiran di lingkungan pengadilan tersebut. Untuk menyikapi demikian, akan bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam posisi ini dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya.

Modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjaga kemandiriannya perlu ditunjang juga dengan keahlian yang memadai. Hakim yang mampu mempertahankan kemandiriannya akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pembentukan Undang-Undang

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2009), hlm. 27.

⁵⁶ Bambang Sutyoso dan Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press., 2005), hlm. 52

Melihat kenyataan saat ini, kondisi peraturan hukum acara perdata begitu memprihatinkan. Kendatipun kemerdekaan Indonesia sudah lebih dari 70 tahun, ternyata hukum acara perdata masih menggunakan produk peninggalan pemerintah Hindia Belanda yaitu H.I.R. dan R.Bg. Peraturan yang mengatur hukum acara perdata, dibandingkan dengan peraturan lainnya jelas terlambat dan tertinggal.⁵⁷ Peraturan hukum acara perdata sampai saat ini belum ada unifikasi, masih bersifat pluralistik yaitu tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan tersendiri tentang hukum acara perdata. Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan dalam menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

c. Sistem Peradilan yang Berlaku

Pada dasarnya pembaharuan system peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari aspek pembenahan sumber daya manusia yakni peningkatan kualitas hakim dan pembenahan aspek administrasi peradilan. Peningkatan kualitas hakim dapat berarti putusan hakim yang jujur, adil dan mengikuti perkembangan hukum hanya akan lahir dari sosok pribadi yang baik dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum. Gambaran idealnya hakim tersebut hanya lahir jika ditunjang dengan sistem administrasi keuangan lembaga pengadilan dan politik hukum yang kondusif.

Pentingnya pembaharuan sistem peradilan, karena dengan usaha tersebut akan melahirkan produk-produk putusan pengadilan yang berkualitas. Pada akhirnya putusan pengadilan yang berkualitas menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya putusan pengadilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diikuti secara sukarela bagi para pihak, dan

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit*

tidak melahirkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari belum sempurnanya system peradilan kita, upaya penegakan hukum terhadap hukum acara terutama hukum acara perdata dan nilai peradilan harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh semua pihak terutama oleh para aparaturnya pengadilan itu sendiri.

d. Partisipasi Masyarakat

Dalam membenahan penegakan hukum penting untuk diintensifkan partisipasi publik/masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya peradilan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Partisipasi masyarakat tidak sekedar melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tetapi para individu yang ada dalam masyarakat.⁵⁸ Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kondisi adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat mendukung. Sebaliknya jika kesadaran partisipasi masyarakat tidak ada dan rendah, maka apa yang diharapkan tidak terwujud.

e. Sistem Pengawasan Hakim

Doner menyatakan paling tidak ada tiga macam pengawasan hakim. Pertama, pengawasan hukum, yaitu suatu bentuk yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, pengawasan administrasi, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja. Ketiga, pengawasan politik, yaitu suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan⁵⁹. Berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim, pada dasarnya benar jika para hakim harus diawasi oleh pimpinan dan juga oleh lembaga independen yang mendapat kewenangan konstitusional untuk itu.

⁵⁸ Varia Peradilan, No. 244, Maret 2006.

⁵⁹ Komisi Yudisial, Vol. 1, No. 5, April 2007, hlm. 18

Pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dapat dibagi menjadi dua, yakni pengawasan terhadap hakim agung yang berada di lingkungan MA dan pengawasan terhadap hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Sementara pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh MA.

Tuntutan terhadap pengawasan eksternal dan internal supaya benar-benar dijalankan, pada akhirnya melahirkan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SK/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim⁶⁰. Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

f. Upaya Mengatasi Kendala Hakim

Kendala yang dihadapi harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmu hukum saja. Problem tersebut harus dicarikan solusi dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal dan eksternal, antara lain:

- (1) penggunaan hukum yang berkeadilan;
- (2) adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak;
- (3) aparaturnya penegak hukum (hakim) yang profesional;

⁶⁰ Varia Peradilan, No. 283, Juni 2009.

- (4) penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan;
- (5) partisipasi publik; dan
- (6) adanya kontrol melalui eksaminasi yang efektif.

Selain itu, dalam rangka melakukan reformasi hukum khususnya untuk mengatasi kendala internal dan eksternal hakim ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- (1) Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus ada jaminan dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah: Pertama, soal pengangkatan/rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, peningkatan nilai-nilai moral dan etika. Ketiga, pendidikan dan pelatihan hakim tetap dilakukan secara rutinitas. Peningkatan kesejahteraan hakim dan jaminan keselamatan hakim dan keluarganya;
- (2) Perlu merumuskan putusan hakim yang lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya;
- (3) Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan perkara-perkara perdata di pengadilan dengan bertitik tolak pada asas hukum dan asas peradilan yang baik. Asas hukum harus dijadikan landasan utama hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara;
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terutama di pengadilan;
- (5) Meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat terhadap proses hukum beracara di pengadilan.

Langkah yang menjadi perhatian yang dapat dilakukan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata, adalah sebagai berikut:

- (1) Meletakkan setiap kasus yang ditanganinya dengan cara memaparkan setiap kasus dalam sebuah ikhtisar. Dalam hal ini hakim memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus;
- (2) Menerjemahkan atau mengkualifikasi setiap kasus tersebut dari peristiwa abstrak ke dalam peristiwa hukum atau konkret;
- (3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum terhadap peristiwa konkret tersebut;
- (4) Melakukan analisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum tersebut yang telah dijadikan sebagai dasar hukum dalam memecahkan kasusnya;
- (5) Menerapkan aturan hukum tersebut dalam kasusnya

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Fungsi hakim dalam peradilan Indonesia adalah diatur dalam BAB IX UUD 1945 pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubung dengan itu harus daiadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (Badan Yudikatif) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum. Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 disebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Implementasi fungsi hakim dalam proses peradilan di Indonesia dalam perspektif undang-undang kekuasaan kehakiman tidak berjalan maksimal hal ini disebabkan karena banyaknya gugatan yang diajukan ke Pengadilan, sehingga kasus tidak secara cepat diselesaikan. Pengadilan Negeri tidak mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk membaca dan

mempelajari gugatan-gugatan yang masuk. Gugatan yang masuk oleh Ketua Pengadilan dilimpahkan ke hakim, kemudian hakim memeriksa perkara tersebut. Apabila ditemukan kekeliruan, hakim memanggil advokat yang menangani perkara tersebut untuk melengkapi kekurangan yang ada pada gugatan.

3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi kehakiman dalam proses peradilan di Indonesia untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, diantaranya pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hambatan lainnya adalah dari internal dan eksternal hakim itu sendiri.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui putusannya diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, dapat memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat, memberikan koreksi dengan tegas, memberikan represi serta member represi dengan tegas, dapat merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta harus mampu juga berperan mendamaikan pihak yang berperkara, yang dalam melakukan peran-peran tersebut tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga tercipta tatanan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila serta dalam penyelesaian sengketa, hakim berorientasi ke hukum publik sehingga mereka wajib mencari kebenaran material bukan formal
2. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim harus memberikan keadilan kepada setiap pihak dan dalam proses penyelesaiannya tidak memihak dengan menentukan hukum secara adil bagi setiap individu yang

berperkara. Untuk diperlukan berbagai perspektif meliputi perspektif intelektual, perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama dan perspektif teknis peradilan dengan diupayakan tersedianya berbagai penunjangnya dalam membangun dan membentuk hakim.

3. Sebelum mempertimbangkan, hakim hendaknya memberikan petunjuk kepada pihak penggugat tentang bagaimana sebaiknya pihak penggugat menyusun surat gugatannya dengan sempurna agar terhindar dari adanya cacat formal. Dan bagi pihak penggugat maupun kuasanya hendaknya menyatakan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga terhindar dari gugatan prematur yang menyebabkan jatuhnya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPHN Departemen Kehakiman, *Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI : Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua*, (Jakarta, Departemen Kehakmian, 25-29 Juli 1994)
- Friedman, LW, *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departeman Pendidikan Nasional yang Diterbitkan oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007
- Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs. Cetakan Pertama*. (Jakarta: Storia Grafika, 2000)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008)
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2009)
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Aditya Bakti : Bandung 2010)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Saleh, Ismail, *Ceramah Ilmiah* yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 12 Desember 1994
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987)
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995)

Sutiyoso Bambang dan Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005)

Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua Mei*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

Nawawi H.Hadari dan Hadari, *Instrumen Penelitian*, (Jakarta, Instrumen Penelitian. 2000)

Jurnal/Makalah

Abdullah, Idrus, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)*, Jurnal Yustitia, (Surakarta, FH UNS, 7 Mei-Agustus 2009)

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, (Yogyakarta: FH UGM, 2011)

Goesniadhie Kusnu S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, (Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII)

Indah C. Maya S, *Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia*, (Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3, November 2007, FH UMY)

Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi Tahun 2003

Lotulung, Paulus E., *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Nasional, BPHN dan Dep. Kehakiman dan HAM RI*, (Jakarta, Makalah, 2003)

Muhammad, Rusli, *Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 11, April 2004, (Yogyakarta: FH UII, 2004)

Pekuwali, Umbu Lily, *Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*, (Bandung, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, Bandung: FH Universitas Katholik Prahayangan, 2008)

Priyanto, Anang, *Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2, Desember 2005, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2005)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.